



Surat Izin Praktik Dokter Disarana (dr. Umum, drg, dr. Spesialis)

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili (Asli)
3. Foto Copy SIP Kedua/Ketiga (SIP yang sudah dimiliki) / Surat Pernyataan tidak memiliki SIP Kedua dan Ketiga (diatas materai 10.000)
4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah (format JPG/PNG)
6. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan / Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi yang masih berlaku
7. Surat Keterangan dari sarana pelayanan kesehatan tempat praktik (Asli)
8. Foto kopi Ijasah Dokter umum / dokter Gigi / dokter Spesialis
9. Foto kopi Surat Tanda Registrasi dokter umum / dokter gigi / dokter Spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
10. Foto kopi KTP
11. Sertifikat standar yang terverifikasi dari OSS.RBA/Izin sarana yang dikeluarkan oleh DPMPTSP atau NIB/sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi 1 file dengan surat pernyataan tidak akan berpraktik sebelum izin persetujuan sarana dari OSS RBA terbit (bagi izin yang sarananya yang belum terbit) diatas materai 10.000